

**LEMBARAN DAERAH KOTA SOLOK**  
**NOMOR 6 TAHUN 2012**

---

---

**PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK**  
**NOMOR 6 TAHUN 2012**

**TENTANG DAYA GUNA SUMBER DAYA ALAM**

**PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA SOLOK,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendayagunakan Sumber Daya Alam di wilayah Kota Solok dan untuk memajukan kesejahteraan hidup masyarakat Kota Solok perlu dilaksanakan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup yang berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan tingkat kesadaran masyarakat;
- b. bahwa kualitas lingkungan hidup yang makin menurun telah mengancam peri kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga

perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan ;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud dalam huruf a dan huruf b diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19) jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
6. Undang-Undang No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;

7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068)
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3409);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3551);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815) Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran

Negara Republik Indonesi Tahun 1999 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3910);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan pemerintah antara pemerintah, Pemerintah Daerah

Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kota/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
19. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
20. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun oleh Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah

di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup);

22. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
23. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 86 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup;
24. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 9 Tahun 1989 tentang Kebersihan Dan Keindahan (Lembaran Daerah Kota Solok Nomor 230 Seri D.218 Tahun 1990);
25. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 6 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Irigasi (Lembaran Daerah Kota Solok Nomor 16 Seri E.16 Tahun 2004);
26. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pengawasan Kualitas Air (Lembaran Daerah Kota Solok Nomor 7

Seri E.7 Tahun 2005);

27. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 8 Tahun 2005 tentang Dokumen Analisis Mengenai Dampak, Upaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (Lembaran Daerah Kota Solok Nomor 8 Seri E.8 Tahun 2005);
28. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 11 Tahun 2003 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Solok (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2003 Nomor 21 Seri E.21);
29. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 1 Tahun 2008 tentang Etika Pemerintah Daerah Kota Solok (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2008 Nomor 01).

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SOLOK  
dan  
WALIKOTA SOLOK**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK**

**TENTANG PERLINDUNGAN  
DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

## Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Solok;
2. Pemerintah Kota adalah Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Solok, yang selanjutnya disingkat DPRD;
4. Kepala Daerah adalah Walikota Solok;
5. Kantor Lingkungan Hidup adalah Kantor Lingkungan Hidup Kota Solok;
6. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum;
7. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kota Solok;
8. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain;

9. Fungsi lingkungan hidup adalah manfaat lingkungan hidup bagi kehidupan meliputi pemeliharaan, keseimbangan ekosistem, penyediaan bahan makanan, sumber plasma nutfah, kenyamanan air dan udara bersih, pemandangan alam yang indah dan sumber ilmu pengetahuan;
10. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum;
11. Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;
12. Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;
13. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan;

14. Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan;
15. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan;
16. Dampak Lingkungan Hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan atau kegiatan;
17. Dampak Negatif Penting adalah terjadinya perubahan lingkungan yang sangat mendasar yang diakibatkan oleh suatu usaha atau kegiatan;
18. Limbah adalah sisa suatu usaha dan atau kegiatan;
19. Kawasan Hijau adalah suatu wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk dipertahankan vegetasinya.
20. Sengketa Lingkungan hidup adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada lingkungan hidup;

21. Organisasi Lingkungan Hidup adalah kelompok orang yang terorganisasi dan terbentuk atas kehendak sendiri yang bertujuan dan kegiatannya berkaitan dengan lingkungan hidup;
22. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkunganhidup, sosial, dan ekonomi kedalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan;
23. Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang selanjutnya disingkat dengan RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu;
24. Kajian lingkungan hidup strategis yang selanjutnya disingkat dengan KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembagunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah, dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program;
25. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling

mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktifitas lingkungan hidup;

26. Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar mahluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup;
27. Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya;
28. Konserfasi sumber daya alam adalah pengelolaan sumberdaya alam untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana serta kesinambungan ketersediaanya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya;
29. Bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan mahluk hidup lain;

30. Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain mengelola lingkungan hidup secara lestari;
31. Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan;
32. Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah upaya untuk memelihara fungsi lingkungan untuk memelihara daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

## **BAB II**

### **ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Asas**

#### **Pasal 2**

Asas Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah :

- a. Asas Keadilan Sosial;
- b. Asas Tanggung jawab;
- c. Asas Berkelanjutan;
- d. Asas Manfaat;
- e. Asas Keterpaduan;

- f. Asas Partisipatif; dan
- g. Asas Kearifan Lokal.

## **Bagian Kedua**

### **Tujuan**

#### **Pasal 3**

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup daerah bertujuan untuk :

- a. Menjamin keselamatan, kesehatan dan kehidupan manusia;
- b. Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
- c. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup
- d. Mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
- e. Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
- f. Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
- g. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
- h. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan ; dan
- i. Mengantisipasi isu lingkungan global.

## **Bagian Ketiga**

### **Ruang Lingkup**

#### **Pasal 4**

Ruang lingkup perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup meliputi :

- a. Penyelenggaraan lingkungan hidup;
- b. Perizinan lingkungan;
- c. Pengendalian;
- d. Pembinaan, Penghargaan; dan
- e. Penegakan hukum;

## **BAB III**

### **Wewenang Penyelenggaraan Lingkungan Hidup**

#### **Pasal 54**

Dalam penyelenggaraan lingkungan hidup pemerintah daerah berwenang :

- a. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai AMDAL dan UKL-UPL;
- b. Melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan;
- c. Melaksanakan standar pelayanan minimal lingkungan hidup;

- d. Melaksanakan kebijakan mengenai tatacara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup daerah;
- e. Memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan; dan
- f. Melakukan penegakan hukum lingkungan hidup daerah.

## **BAB IV**

### **Hak, Kewajiban, dan Larangan**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Hak**

##### **Pasal 6**

- (1) Setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- (2) Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi dan akses keadilan dalam pemenuhan hak atas lingkungan yang baik dan sehat
- (3) Setiap orang berhak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

#### **Bagian kedua**

##### **Kewajiban**

##### **Pasal 7**

- (1) Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup di wilayah Daerah sesuai dengan wewenang dan perannya.
- (2) Setiap orang yang melakukan kegiatan atau usaha berkewajiban mengurus izin lingkungan dan memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai pengelolaan lingkungan hidup kepada Kepala Daerah serta menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup di daerahnya.

### **Bagian ketiga**

#### **Larangan**

#### **Pasal 8**

Setiap orang dilarang melakukan kegiatan:

- a. Pembuangan dan pengolahan Limbah (cair, padat, gas, B3) tanpa izin dari Kepala Daerah;
- b. Pengupasan dan/atau perubahan muka bumi dan/atau penggalian dengan alat tanpa izin dari Kepala Daerah;
- c. Merambah lahan kawasan hijau yang menyebabkan pengalihan fungsi dan tujuannya;
- d. Memakai, mempergunakan, memanfaatkan obat dan bahan pestisida, serta pupuk kimiawi yang berlebihan;
- e. Membakar lahan hutan lindung dan hutan kota;

- f. Menebang pohon yang termasuk dalam kawasan hijau tanpa ijin dari Kepala Daerah;
- g. Berburu, memperjualbelikan dan/atau memanfaatkan segala jenis tumbuhan dan binatang liar yang dilindungi;
- h. Merubah besaran, jalur, dan aliran daerah aliran sungai, irigasi yang menyebabkan pengalihan fungsi dan tujuannya; dan
- i. Menangkap ikan dan hasil tangkapan lainnya di aliran sungai dan jalur irigasi dengan menggunakan bahan kimia, potassium, bom ikan, setrum, zat atau bahan tradisional yang membahaya ekosistem di aliran sungai dan irigasi.

## **BAB V**

### **PERSYARATAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP**

#### **Pasal 9**

- (1) Kegiatan atau usaha yang dilakukan orang perseorangan dan/atau badan yang berpotensi menimbulkan dampak negatif penting diwajibkan untuk menyusun Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kegiatan atau usaha yang dilakukan orang perseorangan dan/atau badan yang memanfaatkan lahan dan/atau tanah dan berpotensi menimbulkan dampak negatif penting terhadap

lingkungan atau mengurangi baku mutu lingkungan diwajibkan untuk melakukan penanaman pohon pelindung.

- (3) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

## **BAB VI**

### **PENDANAAN DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP**

#### **Pasal 10**

Instrumen pendanaan lingkungan hidup meliputi :

- a. Dana jaminan pemulihan lingkungan hidup;
- b. Dana penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan dan pemulihan lingkungan hidup; dan
- c. Dana amanah/bantuan untuk konservasi.

## **BAB VII**

### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 11**

- (1) Pembinaan teknis dalam bidang pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilaksanakan secara Instansional dibawah koordinasi Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

- (3) Bila dipandang perlu Kepala Daerah dapat membentuk Tim Pengawas Terpadu.

## **BAB VIII**

### **PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Umum**

##### **Pasal 12**

- (1) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan.
- (2) Pilihan penyelesaian sengketa lingkungan hidup dilakukan secara suka rela oleh para pihak yang bersengketa.
- (3) Gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa.

#### **Bagian Kedua**

#### **Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan**

##### **Pasal 13**

- (1) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai:
  - a. bentuk dan besarnya ganti rugi;

- b. tindakan pemulihan akibat pencemaran dan/atau kerusakan;
  - c. tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran dan/atau kerusakan; dan
  - d. tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup.
- (2) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana diatur Peraturan daerah ini dan sebagai mana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.
- (3) Dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dapat digunakan jasa mediator dan/atau arbiter untuk membantu menyelesaikan sengketa lingkungan hidup.

#### **Pasal 14**

- (1) Masyarakat dapat membentuk lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang bersifat bebas dan tidak berpihak.
- (2) Pemerintah daerah memfasilitasi pembentukan lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang bersifat bebas dan tidak berpihak
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**Bagian Ketiga**  
**Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui**  
**Pengadilan**

**Paragraf 1**  
**Ganti Kerugian dan Pemulihan Lingkungan**

**Pasal 15**

- (1) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu.
- (2) Setiap orang yang melakukan pemindahtanganan, pengubahan sifat dan bentuk usaha, dan/atau kegiatan dari suatu badan usaha yang melanggar hukum tidak melepaskan tanggung jawab hukum dan/atau kewajiban badan usaha tersebut.
- (3) Pengadilan dapat menetapkan pembayaran uang paksa terhadap setiap hari keterlambatan atas pelaksanaan putusan pengadilan.
- (4) Besarnya uang paksa diputuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

**Paragraf 2**  
**Tanggung Jawab Mutlak**

## **Pasal 16**

Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.

## **Paragraf 3**

### **Tenggat Kedaluwarsa untuk Pengajuan Gugatan**

## **Pasal 17**

- (1) Tenggat kedaluwarsa untuk mengajukan gugatan ke pengadilan mengikuti tenggang waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan dihitung sejak diketahui adanya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Ketentuan mengenai tenggat kedaluwarsa tidak berlaku terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh usaha dan/atau kegiatan yang menggunakan dan/atau mengelola B3 serta menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3.

## **Paragraf 4**

### **Hak Gugat Pemerintah dan Pemerintah Daerah**

## **Pasal 18**

- (1) Instansi yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup berwenang mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerugian lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Paragraf 5**

#### **Hak Gugat Masyarakat**

### **Pasal 19**

- (1) Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok untuk kepentingan dirinya sendiri dan/atau untuk kepentingan masyarakat apabila mengalami kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Gugatan dapat diajukan apabila terdapat kesamaan fakta atau peristiwa, dasar hukum, serta jenis tuntutan di antara wakil kelompok dan anggota kelompoknya
- (3) Ketentuan mengenai hak gugat masyarakat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### **Paragraf 6**

#### **Hak Gugat Organisasi Lingkungan Hidup**

## **Pasal 20**

- (1) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (2) Hak mengajukan gugatan terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran riil.
- (3) Organisasi lingkungan hidup dapat mengajukan gugatan apabila memenuhi persyaratan:
  - a. berbentuk badan hukum;
  - b. menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
  - c. telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya paling singkat 2 (dua) tahun.

## **Paragraf 7**

### **Gugatan Administratif**

## **Pasal 21**

- (1) Setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap keputusan tata usaha Negara apabila:

- a. badan atau pejabat tata usaha Negara menerbitkan izin lingkungan kepada usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen amdal;
  - b. badan atau pejabat tata usaha Negara menerbitkan izin lingkungan kepada kegiatan yang wajib UKL-UPL, tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen UKL-UPL; dan
  - c. badan atau pejabat tata usaha Negara yang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan yang tidak dilengkapi dengan izin lingkungan.
- (2) Tata cara pengajuan gugatan terhadap keputusan tata usaha negara mengacu pada Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara.

## **BAB IX**

### **KETENTUAN PENYIDIKAN**

#### **Pasal 22**

- (1) Selain Penyidik POLRI, penyidikan atas pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Solok yang pengangkatannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah:

- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Lingkungan Hidup agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Lingkungan Hidup;
- c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi dan atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Lingkungan Hidup;
- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Lingkungan Hidup;
- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Lingkungan Hidup;
- g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf e;

- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Lingkungan Hidup;
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. Menghentikan penyidikan; dan
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Lingkungan Hidup menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

## **BAB X**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 23**

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah ini diancam hukuman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

## **BAB XI**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 24**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Solok.

Ditetapkan di : Solok

Pada tanggal : 1 Agustus 2012

**WALIKOTA SOLOK,**

**Dto**

**IRZAL ILYAS**

Diundangkan di :Solok

pada tanggal :3 Desember 2012

**SEKRETARIS DAERAH KOTA SOLOK,**

**Dto**

**SURYADI NURDAL**

**LEMBARAN DAERAH KOTA SOLOK TAHUN 2012 Nomor 6**

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK**  
**NOMOR 6 TAHUN 2012**  
**TENTANG**  
**PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP**

**I. UMUM**

Sesuai dengan semangat Pasal 28H dan Pasal 33 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka sudah selayaknya bumi, air dan segala potensi di dalamnya kita jaga dan dilestarikan. Dalam pada itu, dengan semangat penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang membawa dampak terhadap kelestarian lingkungan hidup, alam dan ekosistem di dalamnya. Jika dilihat wilayah Kota Solok memiliki potensi sumber daya alam yang cukup besar, dengan luas hutan 23,61%, luas sawah 21,50%, semak-semak 12,26%, kebun campuran 11,14%, tegalan 5,69%, perkebunan rakyat 2,44%, kolan ikan dan rawa-rawa 0,37%, maka pengelolaan harus di dasarkan pada prinsip-prinsip keadilan social, tanggung jawab, kelestarian dan kemanfaatan

Melalui Peraturan Daerah ini sebagai jawaban atas pelimpahan kewenangan dari Pemerintah yang sangat luas kepada Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, dalam melakukan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup didaerahnya masing-masing yang didasarkan pada tata kelola pemerintahan yang baik, karena dalam setiap proses perumusan dan penerapan instrument pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta penanggulangan dan penegakan hukum mewajibkan pengintegrasian aspek transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan keadilan. Pelaksanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup daerah yang nantinya diharapkan akan memberikan kepastian hukum serta akuntabilitas pelayanan kepada semua *Stake Holder* di bidang Lingkungan Hidup.

Dewasa ini berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009, terdapat pengaturan mengenai Instrumen perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi, yang meliputi: Neraca sumber daya alam dan lingkungan hidup; Penyusunan produk domestik bruto dan produk domestik regional bruto yang mencakup penyusutan sumber daya alam dan kerusakan lingkungan hidup; Mekanisme kompensasi/imbal jasa lingkungan hidup antar daerah; dan Internalisasi biaya lingkungan hidup.

Sementara terdapat pula pengaturan Instrumen pendanaan lingkungan hidup yang meliputi: Dana jaminan pemulihan lingkungan hidup; Dana penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan dan pemulihan lingkungan hidup; dan Dana amanah/bantuan untuk konservasi. Selain Instrumen Pendanaan Undang-undang ini juga mengatur Insentif dan/atau disinsentif lingkungan hidup antara lain diterapkan dalam bentuk: Pengadaan barang dan jasa yang ramah lingkungan hidup; Penerapan pajak, retribusi, dan subsidi lingkungan hidup; Pengembangan sistem lembaga keuangan dan pasar modal yang ramah lingkungan hidup; Pengembangan sistem perdagangan izin pembuangan limbah dan/atau emisi; Pengembangan sistem pembayaran jasa lingkungan hidup; Pengembangan asuransi lingkungan hidup; Pengembangan sistem label ramah lingkungan hidup; dan Sistem penghargaan kinerja di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Sebelumnya di Kota Solok sudah ada Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 6 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Irigasi (Lembaran Daerah Kota Solok Nomor 16 Seri E.16 Tahun 2004); Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pengawasan Kualitas Air (Lembaran Daerah Kota Solok Nomor 7 Seri E.7 Tahun 2005); Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 8 Tahun 2005 tentang Dokumen Analisis Mengenai Dampak,

Upaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (Lembaran Daerah Kota Solok Nomor 8 Seri E.8 Tahun 2005); dengan Peraturan Daerah Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah ini maka pengelolaan lingkungan hidup diatur secara terpadu dan Peraturan Daerah ini merupakan induk pengaturan di bidang Lingkungan Hidup dan turunannya akan dikeluarkan sesuai dengan peraturan/produk hukum lainnya yang berlaku.

## **II. PASAL DEMI PASAL**

### **Pasal 1**

Cukup jelas.

### **Pasal 2**

#### **Huruf a.**

Yang dimaksud dengan asas 'keadilan sosial' adalah bahwa pengelolaan lingkungan harus berdasar pada persamaan perlakuan dan tanggung jawab, baik pada saat perencanaan, penyelenggaraan dan pengawasan. Hasil akhir atau tujuan pengelolaan lingkungan hidup harus juga dirasakan oleh seluruh warga.

#### **Huruf b.**

Yang dimaksud dengan "asas tanggung jawab" adalah:

- a. Daerah menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup warganya, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan.
- b. Daerah menjamin hak warga atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- c. Daerah mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah bahwa setiap orang dan badan hukum memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa segala usaha dan/atau kegiatan

pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau menyinergikan berbagai komponen terkait.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas kearifan lokal” adalah bahwa dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus

memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penguatan demokrasi lingkungan melalui akses informasi, akses partisipasi dan akses keadilan serta penguatan hak-hak masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan.

Yang dimaksud dengan “akses informasi” adalah media informasi lingkungan melalui berbagai akses jaringan.

Yang dimaksud dengan “akses partisipasi” adalah organisasi atau wadah atau media tempat masyarakat dapat berperan aktif dalam pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan secara langsung atau tidak langsung.

Yang dimaksud dengan “akses keadilan” adalah organisasi atau wadah atau media

tempat masyarakat mendapat keadilan proporsional lintas daerah, lintas generasi dan lintas gender.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Penyampaian informasi ini dibuat sesuai dengan ketentuan dalam AMDAL.

Pasal 8

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pupuk kimiawi yang berlebihan” adalah memakai, menggunakan dan memanfaatkan pupuk kimia tidak sesuai daftar dan izin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Yang dimaksud dengan “pendanaan lingkungan” adalah suatu sistem dan mekanisme penghimpunan dan pengelolaan dana yang digunakan bagi pembiayaan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pendanaan lingkungan berasal dari berbagai sumber, misalnya pungutan, hibah dan lainnya.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “melakukan tindakan tertentu” adalah melakukan pemulihan kembali terhadap kerusakan lingkungan hidup yang menyebabkan timbulnya kerugian pada orang lain atau lingkungan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBAGA DAERAH KOTA SOLOK NOMOR 6